



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **AKTA PERDAMAIAN** **Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk**

Pada hari ini **RABU Tanggal 26 JULI 2023** pada sidang Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

### **A. PIHAK KESATU :**

Nama : **HERI SUSANTO.**  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 01-10-1987.  
No. KTP : 3503010110870006.  
Alamat : Dusun Ngelebeng RT. 013 RW. 004, Desa Ngelebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Nama : **WAHYU SETYANINGTYAS.**  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 13-07-1988.  
No. KTP : 3503015307880005.  
Alamat : Dusun Ngelebeng RT. 013 RW. 004, Desa Ngelebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

### **B. PIHAK KEDUA :**

Nama : **TITI HANDARI DJOAR.**  
Jabatan : Pemimpin Cabang.  
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 29 Maret 1980.  
Instansi : Bank Jatim Cabang Trenggalek.  
Dalam hal ini diwakili oleh :  
Nama : **EFENDY TRISNA SETYAWAN.**  
Jabatan : Jr. Officer PPK (Penyelamatan Perjanjian Kredit) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Trenggalek, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Dimana berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang perdamaian serta Pasal 130 HIR, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk dengan perdamaian sesuai ketentuan sebagai berikut :

*Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah membayar kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023**.

## Pasal 2

Bahwa **PIHAK PERTAMA** masih memiliki Sisa Pinjaman Kredit Posisi Per tanggal **24 Juli 2023** Sebesar **Rp. 515.317.404,57 (Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat koma Lima Puluh Tujuh Rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut :

- Pokok : 396.410.755,43
- Bunga : 118.906.649,14 +
- Total : 515.317.404,57

## Pasal 3

Bahwa **PIHAK PERTAMA** Menyatakan sanggup melunasi sisa pinjaman tersebut sebesar **Rp.515.317.404,57 (Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat koma Lima Puluh Tujuh Rupiah)** pada saat Jatuh Tempo Kredit Tanggal **28 Februari 2024**. Dan mulai bulan **Agustus 2023** sampai dengan Bulan **Januari 2024** akan ada angsuran perbulannya dengan minimal angsuran perbulan sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**. Dan Kredit An. **HERI SUSANTO (Tergugat I)** dan **WAHYU SETYANINGTYAS (Tergugat II)** akan **LUNAS** di bulan **Februari 2024**.

## Pasal 4

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan siap mengikuti semua peraturan-peraturan dari **PIHAK KEDUA** jika kedepannya tidak dapat memenuhi janji bayar seperti yang disepakati (**Point no. 3**), sesuai dengan peraturan yang tercantum pada **PERJANJIAN KREDIT** No. 059/372/Pundi Kencana/BPD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Pasal 3 point nomor 2 terkait eksekusi jaminan.

## Pasal 5

Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan permasalahan dengan **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dipengajuan GUGATAN SEDERHANA ke PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK No. 062/209/TGK/PPK/GS tanggal 03 Juli 2023 perihal "FORMULIR GUGATAN SEDERHANA" Dan Nomor Perkara "5/Pdt.GS/2023/PNTrk" akan diselesaikan dengan cara damai.

## C. PENUTUP :

*Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk Hal. 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat perjanjian perdamaian (Dading) ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari Pihak manapun, bermeterai cukup dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dengan isi dan kekuatan hukum yang sama oleh Pemimpin Cabang BANK JATIM KANTOR CABANG TRENGGALEK;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## **PUTUSAN** **Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah PIHAK tersebut diatas;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 2016) tentang Perdamaian dan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menghukum masing-masing PIHAK untuk mentaati perjanjian yang telah dimufakati itu;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para PIHAK secara tanggung renteng sejumlah Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** Tanggal **27 JULI 2023** oleh kami **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri pula oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.**

**A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

*Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk Hal. 3*



Rincian Biaya Perkara :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran .....       | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan / ATK ..... | Rp. 50.000,-  |
| - PNPB .....                    | Rp. 20.000,-  |
| - Biaya Panggilan .....         | Rp. 7.000,-   |
| - Redaksi .....                 | Rp. 10.000,-  |
| - Meterai .....                 | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah .....                    | Rp. 127.000,- |

(Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

*Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Trk Hal. 4*